



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK

Jln. Pemuda KM 5,5 No. Fax (0513) 21010. Kode Pos 73515  
KUALA KAPUAS

**SURAT PESANAN (SP)**

SATUAN KERJA PEJABAT  
PENANDATANGAN/PENGESAHAN  
TANDA BUKTI PERJANJIAN :  
NOMOR DAN TANGGAL SP :  
800/210/Diskominfosantik/2024 Tanggal  
19 September 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARTONI U. SAWANG, S.IP., MM  
NIP : 19670430 198911 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Kominfo  
Alamat : Jl. Pemuda Km. 5,5 Kuala kapuas - Kabupaten Kapuas

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : REZHA TRI ATMAJA, S.Kom  
Jabatan : Direktur CV. BAHTERA ABADI Pusat Kuala Kapuas  
Alamat : Jln. Kapuas No.15 RT. III Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk Paket Pekerjaan Rehab Bangunan Kantor/Tempat Parkir pada akun 2.16.01 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 2.16.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah 2.16.01.2.07.0010 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya 5.2.03.01.01.0010 Belanja Modal Bangunan Gedung dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**Daftar Produk PAKET NUU-P2409-10339841**

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
53129-NUU-217178162 Pembersihan Lokasi	1.0	IDR	Rp 1.638.067,40	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 1.638.067,40
53129-NUU-217178912 Bongkaran dan Pemangkasan Pohon	1.0	IDR	Rp 5.439.000,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 5.439.000,00

Paraf

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Harga Kirim</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
53129-NUU-212705847 <b>Pengukuran / Bouwplank</b>	1.0	IDR	Rp 1.498.500,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 1.498.500,00
53129-NUU-212707258 <b>Papan Nama Proyek</b>	1.0	IDR	Rp 360.750,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 360.750,00
53129-NUU-212441660 <b>Pekerjaan Galian Tanah untuk Pondasi</b>	10.56	IDR	Rp 113.220,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 1.195.603,20
53129-NUU-212450506 <b>Urugan Tanah Kembali</b>	7.39	IDR	Rp 83.250,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 615.217,50
53129-NUU-212453923 <b>Urugan Dasar Lantai Kerja dengan Pasir Urug</b>	0.92	IDR	Rp 368.520,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 339.038,40
53129-NUU-212455345 <b>Pancangan Galam bawah Pondasi diameter 8-10 cm - Panjang 1,5 M.</b>	96.0	IDR	Rp 15.540,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 1.491.840,00
53129-NUU-212456869 <b>Lantai Kerja Bawah Pondasi dan Sloop 1:3:5 tebal 5 cm.</b>	0.46	IDR	Rp 1.248.750,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 574.425,00
53129-NUU-212458671 <b>Pembuatan Pondasi 70 x 120 cm . Tebal 25 cm</b>	2.52	IDR	Rp 5.411.250,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 13.636.350,00
53129-NUU-212502507 <b>Neut Kolom 40x40</b>	0.48	IDR	Rp 7.819.950,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 3.753.576,00
53129-NUU-212502514 <b>Kolom 40 x 40 cm</b>	2.78	IDR	Rp 7.819.950,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 21.739.461,00
53129-NUU-212503795 <b>Kansteen Beton</b>	2.6	IDR	Rp 5.805.300,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 15.093.780,00
53129-NUU-212667442 <b>Plesteran Kolom 1 :4 tebal 15 cm</b>	19.2	IDR	Rp 104.340,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 2.003.328,00
53129-NUU-212667514 <b>Pasangan Batu Alam Pabrikasi</b>	19.2	IDR	Rp 405.150,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 7.778.880,00

<b>Nama Produk</b>	<b>Kuantitas</b>	<b>Mata Uang</b>	<b>Harga Satuan</b>	<b>Harga Kirim</b>	<b>Tanggal Pengiriman Produk</b>	<b>Total Harga</b>
53129-NUU-212670989 <b>Pasangan Paving Blok</b>	313.5	IDR	Rp 296.370,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 92.911.995,00
53129-NUU-212671137 <b>Rangka Atap Besi 1</b>	62.5	IDR	Rp 936.840,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 58.552.500,00
53129-NUU-212671281 <b>RANGKA ATAP BESI 2</b>	37.5	IDR	Rp 936.840,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 35.131.500,00
53129-NUU-212697758 <b>Atap Metal Spandek</b>	115.0	IDR	Rp 222.000,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 25.530.000,00
53129-NUU-212698262 <b>Pengecatan Kolom dengan Cat Tembok</b>	19.2	IDR	Rp 39.405,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 756.576,00
53129-NUU-212698829 <b>Pengecatan Paving dengan Cat Paving</b>	390.5	IDR	Rp 39.405,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 15.387.652,50
53129-NUU-212699877 <b>Pekerjaan Papan Reklame</b>	12.0	IDR	Rp 749.250,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 8.991.000,00
53129-NUU-212703022 <b>Rehab Cor Jalan Masuk</b>	2.8	IDR	Rp 1.243.200,00	Rp 0,00	17 Desember 2024	Rp 3.480.960,00

TERBILANG:Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

#### SYARAT DAN KETENTUAN:

##### 1. Hak dan Kewajiban

###### a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
  - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
  - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
  - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak SP dan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) diterima oleh Penyedia;
  - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;

- e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - f. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - g. memberikan garansi pergantian dan perbaikan dalam masa pemeliharaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kerja terhitung sejak serah terima akhir pekerjaan.
- b. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - a. menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
    - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
    - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      1. barang rusak akibat cacat produksi;
      2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
    - d. Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
    - e. Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
  2. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
    - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
    - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).

## 2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak SP SPMK ini diterima oleh Penyedia.

## 3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

JL. Pemuda Km. 5,5 Kuala kapuas - Kabupaten Kapuas - Kalimantan Tengah

## 4. Tanggal Barang Diterima

Masa Pelaksanaan 90 HK (hari kalender) dari tanggal 19 September 2024 sampai dengan 17 Desember 2024. Barang diterima lambat pada 17 Desember 2024 dengan ketentuan sebagai berikut

1. Semua Barang pesanan telah terpasang pada Alamat pengiriman atau Lokasi yang ditunjuk oleh pemesan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Lapangan, dengan

- formasi dan susunan terpasang dalam 1 (satu) unit konstruksi bangunan sipil sesuai Gambaran kerja dan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan;
2. Penyerahan barang pesanan harus dilengkapi dengan Dokumen- Dokumen teknis berupa laporan pelaksanaan (harian, mingguan, bulanan), As,Built Drawing, Dokumentasi pelaksanaan pekerjaan dan menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5 (lima) Persen dari nilai kontrak.
  3. Pengaturan lebih lanjut mengenai serah terima barang diatur dalam dokumen kontrak pekerjaan Rehab Bangunan Kantor/Tempat parkir di Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    1. barang rusak akibat cacat produksi;
    2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (7) hari kerja.
6. Harga
1. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
7. Perpajakan
- Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. Pengalihan dan/atau subkontrak
- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

#### 9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

#### 10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.
- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

#### 11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

#### 12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

### 13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
  1. penyedia telah mengajukan tagihandisertai dengan laporan kemajuan fisik pekerjaan
  2. pembayaran dilakukan dengan system termin sesuai dengan progress kemajuan pekerjaan; dan
  3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

### 14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
  1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
  2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
  3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
  1. peringatan tertulis;
  2. denda; dan
  3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
    - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
    - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

### 15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
    - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
    - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau



maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

1. Masa pelaksanaan pekerjaan 90 (Sembilan Puluh) hari kalender dari tanggal 19 September 2024 sampai dengan 17 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama  
Pemerintah Kabupaten Kapuas  
Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan  
Statistik  
Pejabat Pembuat Komitmen



HARTONI U. SAWANG, S.IP., MM  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP.19670430 198911 1 001

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan  
(KSO)  
CV BAHTERA ABADI



REZHA TRI ATMAJA, S.Kom  
Direktur